



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Kadai, 15 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, KabupatenBulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bunyu, 18 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 20 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kab. Tanjung Selor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/01/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx tengah, RT.14, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Tanjung Selor, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama :

a. Awina Talita Zahra lahir di Tarakan tanggal 24 Januari 2015 umur 6 tahun 4 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan ibu;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat cemburu tanpa alasan yang pasti dan suka menghina keluarga penggugat ditambah lagi Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Sabrawi bin Sukarlin) terhadap Penggugat (Agustina binti Lawang);



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan pada posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina NIK 6404125503890003 tertanggal 28 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/01/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404120411140003 kepala keluarga atas nama Sabrawi tertanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Awina Talita Zahra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx tengah, RT.14, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan harapan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering diam acuh tak acuh tanpa memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menjelekan keluarga Penggugat dihadapan umum, Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga besar Penggugat bahkan orang se-pulau Bunyu sudah mengetahui perilaku Tergugat, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat mengenai kedekatan dengan laki-laki tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bangsal Tengah RT.14 Desa Bunyu Barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Awina Talita Zahra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx tengah, RT.14, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat menyusul Tergugat



Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



dengan harapan bisa rukun kembali dengan dalam membina rumah tangga bersama, namun Tergugat tidak ada perubahan sikap sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sekitar setelah hari raya idul fitri 1442 H;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering diam acuh tak acuh tanpa memperdulikan satu sama lain, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat sampai Tergugat menjelakan Penggugat dan keluarga Penggugat dihadapan umum sehingga diketahui oleh orang-orang se-pulau Bunyu, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat mengenai kedekatan dengan teman laki-laki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. Bukti tersebut menerangkan :

1. Sabrawi, lahir di Bunyu 18 Juli 1987, agama Islam merupakan anak dari pasangan Sukarlin dan Komsiah, yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx RT.003 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga;



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agustina, lahir di Kadai 15 Maret 1989, agama Islam, merupakan anak dari pasangan Lawang dan Saniwati, yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx RT.003 xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, status hubungan dalam keluarga sebagai Istri;

3. Awina Talita Zahra, lahir di Tarakan 24 Januari 2015, agama Islam, merupakan anak dari pasangan Sabrawi dan Agustina, yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx RT.003 xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, status hubungan dalam keluarga sebagai anak;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, dan dalil posita 3 (tiga);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Februari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx tengah, RT.14, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Awina Talita Zahra adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.2



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan harapan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan lalu adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 7 (tujuh). Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi-saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering diam acuh tak acuh tanpa memperdulikan satu sama lain adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi. Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menjelekan keluarga Penggugat dihadapan umum, bahkan orang se Pulau Bunyu sudah mengetahui perilaku Tergugat, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat mengenai kedekatan dengan laki-laki tentang Saksi adalah fakta yang didapat Saksi-saksi dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat. Meskipun keterangan Saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang bersumber dari cerita yang tidak dilihat secara langsung oleh Saksi-saksi, namun keterangan Saksi-saksi tersebut telah menjadi pengetahuan umum bahkan se-pulau bunyu mengetahui sikap Tergugat sering menjelekan keluarga Penggugat dihadapan umum, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 5 (lima). Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah didamaikan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-saksi. Oleh karenanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2014 di KUA Kecamatan Bunyu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Awina Talita Zahra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx tengah, RT.14, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat menyusul Tergugat dengan harapan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan dari Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diam acuh tak acuh tanpa memperdulikan satu sama lain yang disebabkan karena Tergugat sering menjelekan keluarga Penggugat dihadapan umum hingga orang se pulau Bunyu mengetahui perilaku Tergugat, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat mengenai kedekatan dengan laki-laki yang merupakan teman Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi meskipun sama-sama tinggal wilayah xxxxxxxxxx xxxxx yang jaraknya tidak terlampau jauh. Maka terlihat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



**والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــ
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp3.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp3.145.000,00
(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.TSe